

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.<sup>21</sup>

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan pengawasan perforasi tiket, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti hlm.135

## **3.2 Sumber Data**

### **3.2.1. Data Primer**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer dan Data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan informan, terdiri dari:

- a. Kepala seksi penerimaan sumber lain-lain, Dinas pendapatan daerah kota Bandar Lampung, Dimas Aditya Herlambang, S.H.
- b. 0721.org, Agung Asadillah, S.H.

### **3.2.2. Data Sekunder**

Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi terhadap bahan hukum, data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 117 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang

berhubungan dengan pengawasan perforasi tiket konser musik sebagai dasar pengenaan Pajak Hiburan di Kota Bandar Lampung.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang bersumber dari :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Literatur-literatur dan hasil penelitian
- c. Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data di lakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan, adalah dengan cara membaca, mengutip literatur-literatur, mengkaji Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi lapangan, adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada informan dan responden yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan penjawab memberikan jawaban secara terbuka dan luas.

### **3.4 Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pengawasan perforasi tiket konser musik sebagai dasar pengenaan Pajak hiburan di Kota Bandar Lampung.
2. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
4. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat,
5. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

### **3.5 Analisis Data**

Data yang telah di olah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut

dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.